

BAB III

PELAKSANAAN TRADISI REPENAN DALAM WALIMAH NIKAH DI DESA PETIS SARI KEC. DUKUN KAB. GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Petis Sari Beserta Masyarakatnya

1. Letak Geografis

Desa Petis Sari terletak pada ketinggian 5-10 m di atas permukaan laut. Berdasarkan topogaris,¹ pemukiman tanah datar dan banyak pertaniannya. Desa Petis Sari beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 1470 mm pertahun.² Desa Petis Sari yang merupakan daerah penelitian terletak di bagian tengah dari Kecamatan Dukun dengan jarak 45 km ditempuh dari pusat Kota Gresik. Sebuah desa Petis Sari [Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, provinsi Jawa Timur, Indonesia](#). Lokasi desa ini terletak di tepi [Bengawan Solo](#).

Batas-batas administratif Desa Petis Sari adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan [Kabupaten Lamongan](#) yang terpisah oleh [Bengawan Solo](#)
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Panceng dan Sidayu [Kabupaten Gresik](#).

¹ Pius A. Partanto et al, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2001), 754.

² Khoirul Anam, *Daftar Isian Data Profil Desa Petis Sari*, (Petis Sari: Kantor Balai Desa Petis Sari, 2011).

c. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bungah [Kabupaten Gresik](#).

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Solokuro [Kabupaten Lamongan](#).

Kecamatan Dukun terdiri dari 26 kelurahan/desa.³

- a. Kelurahan/Desa Babakbawo
- b. Kelurahan/Desa Babaksari atau Desa Petis Sari
- c. Kelurahan/Desa Bangeran
- d. Kelurahan/Desa Baron
- e. Kelurahan/Desa Bulangan
- f. Kelurahan/Desa Dukuh Kembar
- g. Kelurahan/Desa Dukunanyar
- h. Kelurahan/Desa Gedongkedoan
- i. Kelurahan/Desa Imaan
- j. Kelurahan/Desa Jrebeng
- k. Kelurahan/Desa Kalirejo
- l. Kelurahan/Desa Karangcangkring
- m. Kelurahan/Desa Lowayu
- n. Kelurahan/Desa Madumulyorejo
- o. Kelurahan/Desa Mentaras

³ Sumber : Kelurahan Babaksari/Petis Sari dalam angka 2013, Petis Sari, 17 Desember 2013.

- p. Kelurahan/Desa Mojopetung
- q. Kelurahan/Desa Padang Bandung
- r. Kelurahan/Desa Petiyin Tunggal
- s. Kelurahan/Desa Sambogunung
- t. Kelurahan/Desa Sawo
- u. Kelurahan/Desa Sekargadung
- v. Kelurahan/Desa Sembung Anyar
- w. Kelurahan/Desa Sembungan Kidul
- x. Kelurahan/Desa Tebuwung
- y. Kelurahan/Desa Tiremenggall
- z. Kelurahan/Desa Wonokerto

Desa Petis Sari/Babaksari Kec. Dukun Kab. Gresik sebagian besar merupakan dataran rendah yang tidak mengandung kapur sehingga pada umumnya masyarakat mengolah dan mempergunakan tanah tersebut sebagai sawah, tambak, kebun dll. Yang mana disepanjang desa-desa terletak di tepi aliran sungai Bengawan solo sehingga Desa Petis Sari Kec. Dukun mempunyai tanah yang Subur.⁴ Para petani juga biasanya memanfaatkan aliran sungai bengawan solo untuk pengairan sawah mereka. Pertanian di Desa Peti Sari Kecamatan Dukun sangat maju. Hampir setiap penduduk di Kecamatan Dukun mempunyai sawah dan

⁴ *Ibid.*,

komoditi terbesar mereka adalah Padi dan Jagung. Di Desa ini juga terkenal dengan buah Mangga yaitu Mangga Gadung. Selain pertanian di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun juga terkenal dengan budidaya perikanan. Hal ini terbukti dengan banyaknya Tambak milik penduduk sekitar di kecamatan Dukun.

Masyarakat sekitar biasanya membudidayakan ikan Bandeng dan Udang Windu. Selain pertanian dan budidaya perikanan di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun juga berpotensi dalam industri rumah tangga/Home industries. Karena sebagian masyarakat kota Gresik beragama Islam maka banyak penduduk di Kecamatan Dukun yang bekerja di bidang tekstil pembuatan kerudung dan mukenah. Industri ini menjadi komoditi yang besar. Tradisi di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun sangat kental. Terbukti dari masyarakat lokal yang sangat ramah dan saling tolong menolong. Di bulan ramadan suasana di Desa Petis Sari Kecamatan dukun terasa lebih hangat. Karena sebagian besar penduduk di kecamatan dukun sangat antusias menyambut bulan Ramadhan.

Desa Petis Sari memiliki luas tanah 305,5 ha, dengan rincian sawah dan ladang 184,5 ha, pemukiman penduduk 80 ha, sarana pendidikan dan perkantoran 35,5 ha, dan jalan raya 4 ha serta tempat pemakaman 1,5 ha.⁵

⁵ *Ibid.*,

Desa Petis Sari ini memiliki 3 pedukuhan yaitu:

- a. Petis Sari Utara
- b. Petis Sari Selatan
- c. Petis Sari Timur

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Desa Petis Sari ini memiliki wilayah yang luas dan dibagi dalam 3 pedukuhan, setiap pedukuhan dipimpin oleh kepala dukuh.

Di Desa Petis Sari sebagian besar tanahnya dimanfaatkan untuk bercocok tanam, seperti pertanian dan perkebunan. Tanah pertanian yang ada di desa Petis Sari sebagian besar pengairannya adalah melalui irigasi dibuat dari sumber air wilayah bendungan semen yang diambil dari bengawan solo. Sehingga dalam pertanian dan perkebunan masyarakat Petis Sari tidaklah kekurangan sedikit pun air untuk pengairan sawah dan perkebunan.

2. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Wilayah Desa Petis Sari memiliki jumlah penduduk 2.641 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.345 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.295 jiwa.⁶ Dilihat dari jumlah penduduk tersebut, maka jumlah penduduk yang paling banyak adalah laki-laki. Dari sekian banyak penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah

⁶ *Ibid.*,

dan berkurangnya penduduk, karena adanya angka kelahiran dan angka kematian setiap saat. Di samping itu juga, ada penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke kota di luar wilayah Surabaya. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dibedakan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.⁷

Tabel 1⁸

Jumlah Penduduk Desa Petis Sari Menurut Kelamin

N0	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	1.345
2	Perempuan	1.295
	Jumlah	2.641

Bila dilihat dari segi persebaran dan pencahariannya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Sebagian lainnya memiliki pencaharian yang beragam antara lain sebagai pegawai negeri sipil, pengusaha jasa, perdagangan dan wiraswasta. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut mata pencahariannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2⁹

Penduduk Desa Peti Sari Menurut Mata Pencaharian

N0	Jumlah Mata Pencaharian Pokok	Jumlah
1	Pertanian	

⁷ *Ibid.*,

⁸ Khoiril Anam, *Daftar Isian Data Profil Desa Petis Sari*, (Petis Sari: Kantor Balai Desa Petis Sari, 2011).

⁹ *Ibid.*,

	-Petani Pemilik / Penggarap	600
	-Buruh Tani	400
2	Mata Pencaharian Jasa	
	-Pengusaha Jasa	200
	-Pekerja disetor Jasa	150
	-Industri Kecil	130
	-Perdagangan	500
3	Mata Pencaharian Pegawai Negeri	
	-PNS / TNI / POLRI	20
	-Lain-lain	
	Jumlah	2.000

Dari data di atas, masalah pencaharian hampir semua merata dan seimbang dari berbagai macam sektor pekerjaan. Mulai bidang pertanian hingga sampai pada bidang jasa dan industri kecil. Data di atas menunjukkan bahwa memang rata-rata penduduk mayoritas pertanian dan perdagangan Desa Petis Sari Kec. Dukun ini tergolong kelas menengah ke atas. Oleh sebab itu pandangan saya untuk dijadikan wilayah kajian Hukum Islam, mengenai Tradisi Repehan Dalam Walimah Nikah.

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Petis Sari ini cukup baik, sebab ada beberapa warga penduduk yang tamatan perguruan tinggi (PT) dari berbagai universitas atau institut yang ada di Indonesia. Di antaranya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya, Unesa, Unmu Gresik, dan lain-lain. Begitu pula tamatan sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA),

sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), dan sekolah dasar (SD). Tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Penduduk Desa Petis Sari Menurut Pendidikan

N0	Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Tamatan Perguruan Tinggi	400
2	Tamatan SLTA	376
3	Tamatan SLTP	334
4	Tamatan SD	196
5	Tamatan SD Sederajat	173
6	Tidak Sekolah	160
	Jumlah	1.639

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Petis Sari di antaranya gedung TK, gedung SD/MI, Mengenai sarana pendidikan di Desa Petis Sari belum lengkap dari gedung SMP/MTS, gedung SMA/MA dan Perguruan Tinggi.

Untuk lebih jelasnya pendidikan formal yang ada di Desa Petis Sari, Kec. Dukun dapat dilihat pada tabel 4, sebagaimana berikut:

Tabel 4
Lembaga Pendidikan Desa Petis Sari

NO	Sarana Belajar	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	1	1	2
2	SD / MI	2	1	3
	Jumlah			5

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam pengembangan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa. Di samping itu pendidikan juga biasa mempengaruhi setiap pola pikir individu untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental, emosi, social dan etikanya. Pendidikan juga sangat penting karena salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan.

Jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Petis Sari belum cukup kompeten untuk meningkatkan keahlian dan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Petis Sari, namun karena adanya beberapa faktor (seperti: sarana pendidikan yang baru berdiri, ekonomi lemah, pengaruh lingkungan dan lain-lain) sehingga beberapa warga masyarakat Desa Petis Sari belum sepenuhnya merasakan tingkat pendidikan yang memadai dan drop outpun tidak dapat dihindari.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat di Desa Petis Sari Kec. Dukun 99 % menganut agama Islam, sedangkan pemahaman dan pendalaman pancasila bagi masyarakat diwilayah Dukun dilaksanakan dengan metode penataran dan simulasi mulai dari tingkat Kecamatan, Desa sampai tingkat RT. Sebagian besar masyarakat Desa Petis Sari Kec. Dukun berafiliasi pada organisasi keagamaan mayoritas seperti [Muhammadiyah](#) dan [Nahdlatul Ulama](#) serta Minoritas seperti [LDII](#) dan [DDII](#) serta sebagian kecil [PK](#) Mayoritas penduduk Desa Petis Sari, Kecamatan Dukun adalah beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :¹⁰

Tabel 5

Jumlah Penduduk Desa Petis Sari Menurut Agama

N0	Agama	Jumlah
1	Islam	2.642
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu/Bidha	-
	Jumlah	2.641

¹⁰ *Ibid.*,

Adapun mengenai jumlah tempat ibadah di Desa Petis Sari tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6

Sarana Tempat Peribadatan

N0	Tempat Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	1
3	Gereja	-
4	Wihara / Pura	-
	Jumlah	4 Buah

B. Perkawinan di Masyarakat Petis Sari

Perkawinan masyarakat di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik telah sesuai dengan pengertian perkawinan dalam Islam, perkawinan dipahami masyarakat sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan Islam.

Menurut Bapak Paimin perkawinan adalah kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakīnah) dengan cara-cara yang diridloi Allah SWT. Islam memandang dan

menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin.¹¹

Islam mengajarkan bahwa perkawinan tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa dan lain-lain, melainkan suatu perjanjian suci (*mīṣāqan galīza*), di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.

Proses perkawinan di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik menurut Bapak Supandi adalah:¹²

1. Nontoni (melihat dan memperhatikan) adalah upacara untuk melihat calon pasangan yang akan dikawininya. Orang yang akan nikah belum tentu kenal terhadap orang yang akan dinikahinya, bahkan kadang-kadang belum pernah melihatnya, meskipun ada kemungkinan juga mereka sudah tahu dan mengenal atau pernah melihatnya. Agar ada gambaran siapa jodohnya nanti maka diadakan tata cara nontoni. Biasanya tata cara ini diprakarsai pihak pria. Setelah orang tua si perjaka yang akan diperjodohkan telah mengirimkan penyelidikannya tentang keadaan si gadis yang akan diambil menantu. Penyelidikan itu dinamakan penyelidikan secara rahasia. Setelah hasil nontoni ini memuaskan, dan si

¹¹ Paimin, *Wawancara*, Petis Sari, 18 Desember 2013.

¹² Supandi, *Wawancara*, Petis Sari 18 Desember 2013.

perjaka sanggup menerima pilihan orang tuanya, maka diadakan musyawarah di antara orang tua / pini sepuh si perjaka untuk menentukan tata cara lamaran.

2. *Khiṭbah* (Peminangan) ialah meminta anak gadis supaya jadi istrinya. Permintaan yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain untuk tujuan mengadakan ikatan perkawinan, dilakukan dari pihak pria ke pihak wanita. Tetapi dalam masyarakat yang sendi kekerabatannya ke ibu-an seperti di daerah lamongan atau dalam masyarakat yang meminang dari pihak wanita kepada laki-laki.¹³

Menurut Bapak Abdul Fatah adalah pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar meminang, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Lamaran atau peminangan biasanya dilakukan seorang utusan yang mewakili pihak laki-laki ditugaskan sebagai duta atau utusan untuk mengadakan pembicaraan dengan keluarga pihak perempuan ialah anggota

¹³ Supandi, *Wawancara*, Petis Sari, 19 Desember 2013.

keluarga yang dekat dan biasanya yang sudah berumur. Sekarang banyak pula yang dilakukan oleh kedua orang dari kedua belah pihak itu sendiri. Hal ini apabila masyarakat tersebut menganut garis keturunan Bapak.¹⁴

Adapun prosesi lamaran menurut masyarakat Desa Petis Sari adalah pihak keluarga laki-laki akan bermusyawarah terhadap keluarga perempuan untuk menentukan hari kedatangan akan melamar, kalau hari sudah disepakati maka keluarga pelamar (laki-laki) akan datang dengan satu rombongan keluarga, pihak keluarga perempuan menyiapkan jamuan atau hidangan bagi tamunya keluarga laki-laki, dan kemudian keluarga laki-laki melalui juru bicaranya untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke kediaman keluarga perempuan dengan singkatnya adalah melamar dan menanyakan.¹⁵

Menurut Bapak Rahmat pertunangan baru memikat apabila dari pihak laki-laki memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pemikat yang kelihatan dan biasanya disebut panjer atau peningset. Tanda pengikat tersebut biasanya diberikan kepada bakal mempelai perempuan. Ada juga tanda pengikat itu diberikan kepada keluarga pihak perempuan atau orang tuanya.¹⁶

¹⁴ Abdul Fatah, *Wawancara*, Petis Sari, 19 Desember 2013.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Rahmat, *Wawancara*, Babaksari, 20 Desember 2013.

Bertunangan ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak pria dengan orang tua pihak wanita dengan maksud mengikat tali persetujuan perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan. Pengikat itu bisa disimbolkan dengan barang, uang, perhiasan dan lain-lain dan biasanya diserahkan pada waktu pertunangan dan bukan perkawinan. Pertunangan mengandung arti waktu masa tunggu sejak diterimanya tanda pengikat sampai terjadinya perkawinan.¹⁷

3. Akad Nikah yaitu inti dari acara perkawinan, menurut Bapak Sholihuddin Kepala Desa Petis Sari biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh atau orang tua dari kedua calon pengantin dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama. Ijab kabul adalah pengesahan pernikahan sesuai agama pasangan pengantin. Secara tradisi dalam upacara ini keluarga pengantin perempuan menyerahkan/menikahkan anaknya kepada pengantin pria, dan keluarga pengantin pria menerima pengantin wanita dan disertai dengan penyerahan emas kawin bagi pengantin perempuan. Upacara ijab kabul biasanya dipimpin oleh petugas dari kantor urusan agama sehingga syarat dan rukunnya ijab kabul akan sah menurut syariat agama dan disaksikan

¹⁷ *Ibid.*,

oleh pejabat pemerintah atau petugas catatan sipil yang akan mencatat pernikahan mereka di catatan pemerintah.¹⁸

4. Walimah Nikah menurut Ibu Supinah adalah makanan pengantin, atau makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan. Walimah nikah di Desa Petis Sari dengan menggunakan tradisi *repenan* yang berbentuk sesajen, minuman badek, dua ayam panggang.¹⁹

Tujuan perkawinan dalam masyarakat di Desa Petis Sari adalah membentuk keluarga yang tentram (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), penuh rahmah yang diterimanya dari Allah dan menjadi keluarga yang jauh dari mara bahaya. Agar dapat melahirkan keturunan yang sholih/sholihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia.²⁰

C. Sejarah Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah

Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup sesaat, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti untuk membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sampai suami menjadi kakek dan sang isteri menjadi nenek).

¹⁸ Sholihuddin, *Wawancara*, Babaksari, 20 Desember 2013.

¹⁹ Supinah, *Wawancara*, Petis Sari, 20 Desember 2013.

²⁰ *Ibid.*,

Tradisi *repenan* dalam walimah nikah adalah *adat masyarakat sing percoyo karo sesajen onok nang walimah nikah iki wes dadi tradisine wong zaman mbiyen mergone di khawatirno engko bakal ciloko kemantene*. (suatu adat yang ada dimasyarakat mempercayai sama sesajen dalam walimah nikah karena sudah menjadi tradisi pada zaman dahulu yang di khawatirkan nanti ada musibah menimpah pasangan pengantin).

Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yaitu desa ini terbagi 3 pedukuhan yang 2 pedukuhan mempercayai adanya tradisi *repenan* dalam walimah nikah yang sudah tersebar di masyarakat. Asal mula tradisi *repenan* dalam walimah nikah dijalankan sejak turun temurun dari nenek moyang yang bernama Marsi bin Rasid, akan tetapi sejak tahun 1985 sudah meninggal, kemudian berpesan disuruh meneruskan tradisi tersebut kepada anak dan cucunya, sampai sekarang masih dilaksanakan dan tidak bisa dihilangkan maupun di tinggalkan. Sebelum meninggal Marsi bin Rasyid mengajarkan tradisi *repenan* dalam walimah nikah kepada anaknya, supaya nantinya akan tahu bagaimana proses dan tata cara tradisi itu untuk dijalankan.²¹

Dengan kepercayaan akan adanya tradisi *repenan* dalam walimah nikah masyarakat takut untuk meninggalkannya, karena masyarakat beranggapan akan ada bahaya yang menimpanya. Akan tetapi masyarakat dalam

²¹ Marsiani, *Wawancara*, Petis Sari, 20 Desember 2013.

melaksanakan tradisi repenan dalam walimah nikah itu sebagai syarat saja dan dianjurkan yang ada turunan dari nenek moyang yang bernama Marsi bin Rasid agar terjauh dari mara bahaya dan menjadi keluarga yang tentram.²²

D. Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah

Berikut ini menurut masyarakat di Desa Petis Sari tentang tradisi repenan sebagai syarat walimah nikah yang sejak turun temurun dari nenek moyang yang sulit dihilangkan dan selama ini masih diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang ada turunan dari neneknya.²³

Terdapat beberapa proses dalam tradisi repenan :

1. Proses Repenan dalam Walimah Nikah

Menurut sukianti tradisi *repenan* dalam walimah nikah merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang dari dahulu tidak bisa dihilangkan oleh masyarakat. Tradisi ini sangat unik untuk Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik yang mana *repenan* adalah sesajen yang ada didalam walimah nikah untuk sebagai syarat agar terhindar dari mara bahaya dan masyarakat mempercayai hal itu, karena masyarakat berkeyakinan bahwa tradisi *repenan* harus dilaksanakan untuk orang yang

²² *Ibid.*,

²³ Supandi, *Wawancara*, Petis Sari, 19 Desember 2013.

berturunan dari neneknya, maka masyarakat merasa takut apabila meninggalkan.²⁴

Menurut Supinah proses tradisi *repenan* dalam walimah nikah merupakan tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari yang berbentuk sesajen atau sajian yang dihidangkan dalam walimah nikah dan dihadiri oleh masyarakat sekampung. Proses tradisi *repenan* dalam walimah nikah adalah :

- a. Sesajen diletakkan dalam wadah yang berisi 25 jajan dan sebagian disajikan dalam walimah nikah dan ada juga diletakkan dalam ruangan yang tidak boleh satu orang pun masuk, kecuali orang yang mengerti tentang tradisi itu.
- b. Minuman badek terbuat dari ketan hitam, gula merah, kelapa, 25 daun yang bisa dibuat sayur sebagian ada yang disajikan dalam walimah nikah dan ada juga diletakkan di sudut atap rumah .
- c. Dua panggang ayam yang disajikan dalam walimah nikah.²⁵

2. Tujuan Tradisi Repenan

Menurut Marsiani bahwa tujuan tradisi *repenan* dalam walimah nikah merupakan tujuan tradisi *repenan* merupakan syarat dalam walimah nikah demi kemaslahatan supaya orang melangsungkan perkawinan menjadi

²⁴ Sukiati, *Wawancara*, Petis Sari 20 Desember 2013.

²⁵ *Ibid.*,

keluarga bahagia, harmonis dan juga untuk menolak bala supaya tidak ada marabahaya.

Adanya tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan syarat walimah nikah. Tradisi ini menggunakan sesajen. Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat kita pada umumnya. Acara sakral ini dilakukan untuk *ngalap* berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib.

Dalam tradisi tersebut masyarakat sangat percaya bahwa adanya tradisi itu bisa menolak balak bagi orang yang melangsungkan perkawinan dan terjauhi dari mara bahaya. Sesudah akad nikah berlangsung dianjurkan mengadakan walimah nikah supaya terhindar dari fitnah dan nikah sirri, bagi masyarakat Desa Petis Sari tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah.²⁶

Apabila ada yang melanggar dari aturan tersebut maka mereka berkeyakinan akan ada pihak yang dikalahkan baik dari segi rezeki, gila maupun kematian (tidak bisa memberi kehidupan yang layak dan akan terjadi kematian) dalam bahasa jawanya (*ra kuwat nyandang pangan lan mati*) karena tidak melaksanakan tradisi *repenan* sebagai syarat dalam

²⁶ *Ibid.*,

walimah nikah, sehingga menyebabkan lemahnya sebuah ikatan jika tidak mati rezekinya, maka mati dirinya baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tetapi, kebanyakan masyarakat adalah dari pihak laki-laki dan semua itu tidak dipengaruhi oleh adat lain dan hanya terjadi pada Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

3. Akibat Pelaksana Tradisi Repehan

Basid dan Aminah adalah salah satu pasangan yang dalam perkawinannya tidak melaksanakan tradisi *repehan* dalam walimah nikah, karena kedua mempelai tidak percaya dengan adanya tradisi itu. Akibat melanggar tradisi tersebut, pihak laki-laki terkalahkan dan menjadi gila sesudah berlangsungnya perkawinan selama 2 bulan sampai sekarang belum sembuh, karena tidak dibuatkan sesajen yang dipercaya sebagai syarat dalam walimah nikah.²⁷

Rika dan mahfud adalah salah satu pasangan yang dalam perkawinannya juga tidak melaksanakan tradisi repehan dalam walimah nikah karena kedua mempelai lupa kalau ada tradisi turun temurun dari nenek moyang yang ditinggalakan. Akibat kelalaiannya itu, pihak perempuan meninggal sesudah berlangsungnya perkawinan selama 1 bulan.²⁸

²⁷ Basid dan Aminah, Wawancara, 19 Desember 2013.

²⁸ Rika dan Mahfud, Wawancara, 19 Desember 2013.

Menurut Ngatimin dan Partiyem adalah *Perkawinan iku soro kannggone wong loro sing lagi mbangun rumah tangga mergone ono ciloko sing bakal muncul ing ngersane wong loro iku*. (perkawinan yang rasanya sangat tidak enak atau dipahami dengan istilah orang tersebut tidak merasakan enaknya perkawinan atau berumah tangga karena diliputi rasa kesialan yang di sebabkan keduanya sangat tidak percaya adanya tradisi *repenan* dalam walimah nikah).²⁹

Wana dan Sukadi adalah salah satu pasangan yang dalam perkawinannya sangat percaya dengan adanya tradisi *repenan* dalam walimah nikah. Dalam walimah nikah, mereka menggunakan sesajen yang turun temurun dari nenek moyang bernama Marsi bin Rasid. Selama perkawinan berlangsung kedua mempelai tersebut menjadi keluarga yang bahagia sampai sekarang.³⁰

Dengan adanya kasus diatas masyarakat semakin percaya bahwa tradisi ini harus dilaksanakan dan dalam hukum Islam tradisi repenan sebagai syarat dalam walimah nikah yang berbentuk sesajen itu belum dibahas secara terperinci, akan tetapi pandangan dari tokoh masyarakat di Desa Petis Sari mengenai tradisi tersebut boleh mempercayai kepada hal yang tidak mungkin terjadi.

²⁹ Ngatimin dan Partiyem, Wawancara, 20 Desember 2013

³⁰ Wana dan Sukadi, Wawancara, 20 Desember 2013.

